



BUPATI MIMIKA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PELARANGAN PENJUALAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDSI JENIS TERTENTU (SOLAR/BIO SOLAR) DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN (PREMIUM/GASOLINE) DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 3. Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
 5. Peraturan BPH MIGAS Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Minyak Tertentu.
- Menimbang :
- Dalam rangka Penertiban, Pengawasan dan Pelarangan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Tertentu (Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Premium) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum / SPBU, penyalurannya tepat sasaran kepada konsumen / masyarakat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah - langkah Penertiban, Pengawasan dan Pelarangan dengan hal tersebut di **Instruksikan**:
- Kepada :
1. Para konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu (Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Premium) di Kabupaten Mimika;
 2. Para pemilik kendaraan Dinas ASN, TNI dan POLRI di Kabupaten Mimika;
 3. Para pemilik Kendaraan/Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) di Kabupaten Mimika;
 4. Seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Untuk :

- KESATU :** Guna menjaga ketentraman serta ketertiban umum sekaligus penyaluran/ pengisian BBM Bersubsidi Jenis Tertentu (Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Premium) di SPBU sesuai dengan peruntukannya, maka diatur sebagai berikut :
1. Kendaraan Roda 4 (Empat) milik pribadi maksimal 30 (tiga puluh) liter/hari;
 2. Kendaraan Roda 4 (empat) untuk pelayanan publik dan angkutan umum maksimal 40 (empat puluh) liter/hari;
 3. Kendaraan Roda 6 (Enam) untuk angkutan umum, pelayanan publik serta Kendaraan Pengangkut Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Strategis Lainnya (BAPOKTING) maksimal 50 (lima puluh) liter/hari.
- KEDUA :** Agar penyaluran BBM Bersubsidi Jenis Tertentu (Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Premium) lebih tepat sasaran kepada para pengguna sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU serta sesuai Ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan penertiban, pengawasan dan pelarangan terhadap jenis kendaraan sebagai berikut :
1. Kendaraan Dinas milik ASN, TNI dan POLRI;
 2. Kendaraan/Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) yang penggunaannya untuk tujuan / kepentingan Komersial, Bisnis dan Industri.
- KETIGA :** Jenis Kendaraan yang tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM Bersubsidi Jenis Tertentu (Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Premium) sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA, agar menggunakan BBM Non Subsidi atau Industri yaitu : Dexalite, Pertalite dan Pertamina yang tersedia pada semua SPBU di Kabupaten Mimika;
- KEEMPAT :** Lembaga penyalur SPBU hanya boleh menyalurkan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Premium) untuk pengguna akhir. SPBU diperbolehkan untuk melayani pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (Solar) dan jenis Khusus Penugasan (Premium) dengan jerigen bagi konsumen yang memiliki Surat Rekomendasi Perangkat Daerah. SPBU dilarang keras untuk menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (Solar) dan Jenis Khusus Penugasan (Premium) dengan menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen;
- KELIMA :** Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika segera berkoordinasi dengan pengelola SPBU penyalur BBM Bersubsidi Jenis Tertentu (Solar) serta Jenis Khusus Penugasan dan Instansi terkait lainnya maupun pihak keamanan untuk pelaksanaan Instruksi ini;

- KEENAM : Setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi jenis Tertentu (Solar) dan jenis Khusus Penugasan (Premium) serta warga masyarakat bekerja sama mendukung Instruksi ini guna menciptakan kondisi Keamanan dan Ketertiban yang harmonis di Kabupaten Mimika;
- KETUJUH : Bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA akan diambil tindakan tegas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di keluarkan .

Dikeluarkan di Timika
Pada tanggal, 4 Oktober 2021



BUPATI MIMIKA,
[Handwritten Signature]
ELTINUS OMALENG, SE.,MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KAPOLRES Mimika di Timika;
2. DANDIM 1710 Mimika di Timika;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika di Timika
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika di Timika;
8. Pimpinan PT. Pertamina (Persero), Tbk Rayon IV di Timika;
9. Pimpinan Jobber PT. Pertamina (Persero) Tbk Timika di Timika;
10. Penanggungjawab/Pemilik SPBU di Timika.